



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telepon. (0736) 21170, 342584 Ext 197, 137 Faksimile. (0736) 342584
Laman: www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR || TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen wajib melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bengkulu;
 - c. bahwa untuk keperluan poin a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 847);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/KMK.30/1998, tentang Tata Cara Penggunaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017-2021;
12. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut UNIB, adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bengkulu;
3. Statuta UNIB adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional;
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah Lembaga yang ditugasi untuk mengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

6. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan guna tercapainya tujuan pembangunan nasional;
7. Reviewer adalah dosen yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menelaah proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen selingkung Universitas Bengkulu;
8. Bimbingan teknis merupakan pelatihan teknis yang diberikan kepada dosen UNIB;
9. Badan Layanan Umum (BLU) UNIB adalah pendanaan PNBPN UNIB yang dikelola oleh LPPM dan Fakultas.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 2

Sosialisasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sosialisasi Peraturan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
2. Peserta sosialisasi adalah Dosen Tetap Universitas Bengkulu yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan atau Nomor Induk Kepegawaian (NIK) UNIB.

Pasal 3

Bimbingan Teknis

1. Bimtek terdiri dari bimtek Reviewer Internal, bimtek penyempurnaan proposal dan bimtek luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Bimtek Reviewer bertujuan untuk peningkatan pemahaman dan menyatukan persepsi Reviewer terhadap tugas-tugas telaah proposal, laporan dan luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Bimtek Penyempurnaan proposal bertujuan agar proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Bengkulu (UNIB) dan pihak penyandang dana lainnya;
4. Bimtek Luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan agar luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditargetkan dapat terealisasi;
5. Peserta Bimtek adalah semua Dosen yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 4
Skema dan Pendanaan

1. Skema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berasal dari: DRPM, Universitas Bengkulu, Mandiri dan Kerjasama lainnya yang sah;
2. Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari anggaran: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu (UNIB), Mandiri dan Kerjasama lainnya yang sah;
3. Skema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai dari dana BLU UNIB diatur dalam panduan yang telah ditetapkan oleh Ketua LPPM;
4. LPPM diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan pendanaan;
5. LPPM diberi kewenangan untuk mengelola penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersifat khusus dan mandiri.

Pasal 5
Pengusulan Proposal dan Syarat Pengusul

1. LPPM mengumumkan secara terbuka waktu pengusulan proposal untuk setiap skema;
2. Ketua Peneliti dan Pelaksana Pengabdian adalah dosen tetap UNIB yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan atau Nomor Induk Kepegawaian (NIK) UNIB, serta tidak sedang melakukan tugas belajar;
3. Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diusulkan harus mendapatkan persetujuan dari Ketua LPPM
4. Syarat pengusul mengikuti masing-masing skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam buku panduan.

Pasal 6
Proses Penilaian Proposal

1. Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diajukan oleh dosen dinilai oleh Tim Reviewer yang ditugaskan oleh LPPM baik untuk DRPM, BLU UNIB, Mandiri dan Sumber dana lainnya;
2. Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terlebih dahulu diverifikasi oleh tim LPPM sebelum diteruskan kepada tim Reviwer Internal dan Eksternal;
3. Penilaian Proposal mengacu kepada panduan yang telah ditetapkan;
4. Hasil Penilaian Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diumumkan secara terbuka.

Pasal 7
Reviewer

1. Reviewer Internal direkrut dan diseleksi oleh LPPM sesuai dengan bidang keilmuannya;

2. Reviewer Internal ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Rektor dengan masa 1 (satu) Tahun;
3. Reviewer Internal direkrut dan diseleksi LPPM mengacu dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh DRPM;
4. Reviewer eksternal yang direkrut harus mempunyai sertifikat reviewer yang dikeluarkan DRPM.

Pasal 8

Penetapan Pemenang dan Penandatanganan Kontrak

1. Pemenang proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai DRPM ditetapkan oleh DRPM;
2. Pemenang proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Universitas Bengkulu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
3. Kontrak Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat antara UNIB dengan ketua peneliti atau ketua pelaksana pengabdian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Peneliti dan Pelaksana Pengabdian wajib melaksanakan kegiatan sesuai kontrak yang sudah ditandatangani;
5. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Ketua LPPM.

Pasal 9

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari ketua LPPM atau pihak terkait;
2. Jangka waktu pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat disesuaikan dengan kontrak kecuali untuk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri;
3. Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM yang mencakup: penyusunan renstra, penyusunan program dan agenda tahunan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan;
4. Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Fakultas dilaksanakan oleh Unit Layanan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkoordinasi dengan LPPM;
5. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh pusat studi harus mendapat persetujuan dari LPPM.

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LPPM Universitas Bengkulu wajib melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan monev Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Monev yang ditugaskan oleh LPPM;

3. LPPM berkoordinasi dengan pihak fakultas dan pihak terkait dalam melaksanakan monev;
4. Monev kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan tim reviewer;
5. Ketua peneliti atau ketua pelaksana pengabdian wajib hadir pada saat monev dilakukan;
6. Monev dilakukan secara berkelanjutan, berencana dan bertahap, seiring dengan langkah-langkah pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya.

Pasal 11

Luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Luaran Penelitian dapat berbentuk: artikel, hak kekayaan intelektual, dan luaran lain (buku ajar/buku teks ber-ISBN, model, *prototype*, desain, karya seni, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, produk barang dan jasa, dan kebijakan);
2. Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berbentuk: artikel, hak kekayaan intelektual, dan luaran lain (buku ajar/buku teks ber-ISBN, model, *prototype*, desain, karya seni, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, produk barang/jasa, kebijakan, publikasi pada media massa cetak/ elektronik, dan video kegiatan yang dipublikasikan di sosial media);
3. Artikel yang dipublikasikan pada prosiding dalam seminar internasional terindeks scopus/*web of science*, atau jurnal nasional ber-ISBN, atau jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi harus disesuaikan dengan skema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diikuti;
4. Peneliti dan Pelaksana Pengabdian wajib memenuhi luaran wajib dan tambahan yang telah ditargetkan dalam proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai masing-masing skema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. LPPM membentuk Komisi Luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan melalui SK Rektor Universitas Bengkulu untuk memonitor dan mengevaluasi luaran yang sudah ditargetkan;
6. LPPM melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan luaran hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penerbitan jurnal, kumpulan abstrak, luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat lainnya, seminar hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

6

Pasal 12

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Peneliti dan Pelaksana Pengabdian wajib membuat laporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta laporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak pemberi dana;
2. Setiap laporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus mendapatkan pengesahan oleh Ketua LPPM;
3. Setiap peneliti dan pengabdian wajib mengisi Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
4. Untuk pertanggungjawaban Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, peneliti dan pengabdian wajib mengunggah laporan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ke akun simlitabmas untuk pendanaan dari DRPM, dan menyerahkan laporan secara langsung ke LPPM atau ke penyandang dana lainnya;
5. Laporan akhir Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diserahkan telah diperbaiki sesuai saran reviewer dalam seminar hasil.

Pasal 13

Penghargaan dan Sanksi

1. Penghargaan diberikan kepada dosen yang berprestasi di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Penetapan pemberian penghargaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor;
3. Peneliti dan Pelaksana Pengabdian dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi kontrak yang sudah ditandatangani;
4. Sebelum sanksi dijatuhkan Peneliti dan Pelaksana Pengabdian akan ditegur oleh Ketua LPPM melalui surat teguran;
5. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dihentikan sebelum waktunya akibat salah satu dari: (a) kelalaian peneliti atau pengabdian; (b) terbukti melakukan duplikasi pendanaan Penelitian atau Pengabdian Kepada Masyarakat; (c) mengusulkan kembali Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah didanai sebelumnya, dan (d) melakukan tindakan plagiat;
6. Apabila kegiatan penelitian dihentikan sebelum waktunya seperti dimaksudkan pada poin (5), maka ketua peneliti atau ketua pelaksana pengabdian yang bersangkutan tidak diperkenankan mengusulkan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ke kas negara.

BAB III
PENUTUP

Pasal 14

1. Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan semua kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen Universitas Bengkulu;
2. Semua ketentuan tentang penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diberlakukan selama ini di UNIB dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan;
3. Ketentuan teknis tentang penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bengkulu
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal : 10 Februari 2020



ARIDWAN NURAZI

NIP 1960009151989031004